

ANALISIS IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU DI SMA NEGERI 3 KOTA JAMBI

Jonner Simarmata¹

Abstract

Today education is considered as an investment. Hence, parents are very selective in choosing schools for their children. In response with this public attitude, our government i.e. Ministry of Education has issued Regulation No 63 Year 2009 on education quality assurance system to show its high commitment to improving quality of education. This research aims at investigating how education quality assurance system is implemented in SMA N 3 Kota Jambi. The method applied is descriptive-qualitative. Data is collected through interview, observation, and documentation. Data analysis shows that 1) SMA N 3 Kota Jambi implements quality assurance. 2) There are three kinds of quality assurance system implemented in SMA N 3 Kota Jambi – a. Internal quality assurance system, b. External quality assurance, and c. Top-down quality assurance, 3) the system of quality assurance in SMA N 3 Kota Jambi is unsystematic and unplanned, 4) the system of quality assurance in SMA N 3 Kota Jambi is not under a certain unit but run by headmaster and vice-headmasters, 5) Quality assurance in SMA N 3 Kota Jambi mainly relies on external assurance i.e BAN-S/M, 6) Implementation of quality assurance in SMA N 3 Kota Jambi face problems such as teachers' unawareness of importance of quality culture and lack of authority of school administrator in implementing quality management. Based on these findings, it is suggested that 1) there is a need for SMA N 3 Kota Jambi to implement quality assurance under a certain operational unit, 2) there is a need for school administrators to be more empowered by implementing school-based management, 3) there is a need for teachers and administrative staff to be educated about importance of quality culture.

Keywords: *Quality, Quality assurance, Education quality assurance system*

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi beberapa hal, sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah menjadi topik utama diskusi tentang pendidikan. Hal ini disebabkan masih rendahnya mutu pendidikan kita. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama adalah angka partisipasi pendidikan dan kedua adalah nilai rata-rata UN yang masih relatif rendah secara nasional. Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 telah merilis data angka partisipasi pendidikan secara nasional, sebagai berikut: Di tingkat SD, dari total 31,05 juta siswa, 1,7%, di antaranya, putus sekolah dan 18,4% tidak melanjutkan ke SMP. Di tingkat SMP, dari 12,69 juta siswa, 1,9% di antaranya putus sekolah dan 30,1 % tidak melanjutkan ke SMA. Di tingkat SMA, dari total 9,11 juta siswa, 4,6% putus sekolah dan 59,8% tidak melanjutkan ke PT (Rosidin, 2013). Angka statistik ini memperlihatkan

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah angka partisipasi pendidikan. Dalam hal ini Rosidin tidak mengutip alasan rendahnya angka partisipasi pendidikan ini. Namun patut disinyalir bahwa rendahnya mutu pengelolaan pendidikan formal berkontribusi secara signifikan terhadap masalah ini.

2. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai usaha peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Di antaranya adalah peningkatan anggaran pendidikan, mensertifikasi guru-guru, menyediakan berbagai fasilitas, dll. Namun, semua usaha ini dirasakan belum maksimal. Namun berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah lebih cenderung bersifat eksternal. Artinya, usaha peningkatan mutu pendidikan berasal dari luar sekolah bukan dari sekolah tersebut. Disadari bahwa usaha peningkatan mutu akan lebih efektif bila dilakukan secara internal. Dengan kata lain, sekolah yang bersangkutan melakukan secara sadar usaha-usaha

¹ Dosen FKIP Universitas Batanghari

peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia telah mewajibkan setiap Satuan Pendidikan melakukan penjaminan mutu dengan mengeluarkan UU No 20/2003 tentang SISDIKNAS, PP No 19 Tahun 2005 tentang SNP, dan Permendiknas No 63 Tahun 2009 tentang SPMP.

3. SMA Negeri 3 Kota Jambi merupakan salah satu sekolah negeri lembaga pendidikan formal yang dibiayai oleh pemerintah. Sekolah ini, tidak terkecuali, harus menetapkan penyelenggaraan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan kata lain, untuk memastikan tercapainya delapan standar yang sudah ditetapkan, sekolah ini harus melaksanakan sistem penjaminan mutu. Sejauh yang peneliti ketahui belum ada data empiris terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah ini.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi sistem penjaminan mutu di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah seperti yang dirinci sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum/landasan normatif pelaksanaan sistem penjaminan mutu di SMA Negeri 3 Kota Jambi?
2. Bagaimana struktur organisasi pelaksanaan penjaminan mutu di SMA Negeri 3 Kota Jambi.
3. Bagaimana proses penjaminan mutu di SMA Negeri 3 Kota Jambi.
4. Bagaimana dampak pelaksanaan sistem penjaminan mutu di SMA Negeri 3 Kota Jambi.

Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengambil kebijakan seperti pejabat pemerintah di pendidikan, kepala sekolah, guru-guru dan stakeholder lainnya, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara umum, dan secara khusus di SMA N 3 Kota Jambi.

Batasan Istilah

1. Mutu adalah
2. Penjaminan Mutu adalah kebijakan mutu dan prosedur pengambilan dan penerapan kebijakan tersebut agar mutu penyelenggaraan proses dan produk pendidikan tersebut terjamin.
3. SMA Negeri 3 Kota Jambi adalah salah satu sekolah menengah atas formal yang berkedudukan di Kota Jambi

Asumsi Penelitian

1. Sistem penjaminan mutu dapat dipelajari dari struktur organisasi, tanggung jawab. Prosedur-prosedur, proses-proses, dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu sebagai kebijakan satuan pendidikan dalam rangka perbaikan mutu secara berkelanjutan (ISO 8402-1986 Quality Vocabulary).
2. Organisasi atau Satuan Pendidikan yang memiliki komitmen melakukan penjaminan mutu, diimplementasikan melalui kebijakan mutu pada tingkat satuan pendidikan.
3. Sistem Penjaminan Mutu bukanlah seperangkat peraturan yang kaku yang harus diikuti, melainkan seperangkat prosedur proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja.
4. Dampak dari penjaminan mutu dapat dilihat melalui prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan kepuasan pelanggan.

LANDASAN TEORITIS

A. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Secara umum, pendidikan didefinisikan sebagai usaha-usaha terencana untuk mempengaruhi orang lain, baik secara individu maupun kelompok, untuk berbuat atau berperilaku seperti yang diharapkan oleh pendidik. Namun, para pakar memberi definisinya masing-masing. John Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan orang dewasa kepada anak agar anak tersebut cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sehari-hari. Sejalan dengan itu, J.J. Rosseay berpendapat bahwa pendidikan memberi kita

perbekalan pada masa kanak-kanak samapai remaja yang nantinya dibutuhkan pada saat dewasa. Sedangkan menurut M.J. Lengeveld, pendidikan adalah upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan bagi tumbuhnya anak yakni menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dari empat definisi ini terlihat adanya persamaan pendapat yaitu bahwa pendidikan bertujuan untuk menyiapkan generasi muda menghadapi masa depannya.

Selain definisi di atas, pemerintah juga menerbitkan undang-undang tentang pendidikan. Dalam Undang-undang No 2 Tahun 1989 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan-kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa datang. Sedangkan Undang-undang No 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Sejalan dengan definisi ini, dalam KBBI dikatakan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya-pengajaran dan pelatihan.

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan

Di dunia Barat terutama Amerika, pendidikan bertujuan untuk melahirkan individu-individu yang pragmatis sehingga dapat bekerja demi kejayaan material dan profesional dan pada akhirnya memberi kesejahteraan kepada diri sendiri, masyarakat, dan negara. Di Indonesia, pendidikan bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Dalam UU No 2 Tahun 1989 dikatakan tujuan

pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Di sini manusia seutuhnya maksudnya adalah manusia yang bertaqwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian mantap, mandiri dan bertanggung jawab. Secara eksplisit, di dalam Kurikulum 2013 dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan peserta didik yang memiliki empat macam kompetensi yaitu kompetensi-kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan.

3. Sistem Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia, sistem pendidikan terdiri dari tiga macam yaitu: pendidikan informal, pendidikan non-formal, dan pendidikan formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diselenggarakan di dalam keluarga. Pendidikan ini bersifat 'nurturing'. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu seperti kursus-kursus. Biasanya, pendidikan ini bersifat vokasional, jangka pendek, dan fokus pada satu bidang tertentu. Sementara itu, pendidikan formal adalah pendidikan sekolah yang sistematis, terstruktur, dan berjenjang.

4. Pendidikan Sekolah

Seperti disebut di atas, pendidikan sekolah adalah pendidikan formal. Ciri-ciri pendidikan sekolah adalah teratur, sistematis dan terstruktur, berjenjang, dan terjadwal. Di Indonesia pendidikan formal terdiri pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga yang menyelenggarakan satu unit pendidikan disebut dengan Satuan Pendidikan. Pendidikan dasar terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah adalah SMA/MA dan SMK. Sedangkan pendidikan tinggi adalah universitas, akademi, dan sekolah tinggi. Tujuan

pendidikan dasar adalah membina kepribadian peserta didik. Tujuan pendidikan menengah adalah selain untuk membina kepribadian peserta didik juga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Sementara itu, tujuan pendidikan tinggi adalah memberi mahasiswa tidak hanya pengetahuan dan keterampilan tetapi juga kemampuan memecahkan masalah.

Pemerintah menyadari bahwa pendidikan, terutama pendidikan formal, merupakan investasi besar dalam mengembangkan bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan perlu bermutu. Disadari pula bahwa sebuah bangsa yang bermutu sangat tergantung pada mutu pendidikannya. Dengan kata lain, tinggi-rendahnya mutu suatu bangsa ditentukan oleh tinggi-rendahnya mutu pendidikan bangsa tersebut.

B. Mutu

1. Pengertian Mutu

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi produsen dan sisi konsumen. Dari sisi produsen, seperti yang disebutkan Philip B. Crosby, suatu produk barang dikatakan bermutu apabila produk tersebut sesuai dengan standar. Dalam hal ini, standar ditetapkan oleh produsen. Dalam dunia pendidikan yang menjadi produsen adalah pemerintah dan penyelenggara satuan pendidikan. Pemerintah telah menetapkan delapan standar pendidikan nasional, yakni: 1). standar isi, 2). standar proses, 3). standar kompetensi lulusan, 4). standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5). standar pengelolaan, 6). standar pembiayaan, 7). standar sarana dan prasarana, dan 8). standar penilaian. Dari sisi konsumen, seperti yang dikemukakan oleh Edward Deming dan Feigenbaum. Deming mengatakan bahwa produk yang bermutu adalah produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Feigenbaum mengatakan bahwa produk yang bermutu adalah produk yang dapat

memuaskan pelanggan. Dalam dunia pendidikan, yang menjadi pelanggan atau konsumen adalah peserta didik dan orang tuanya.

Secara umum, terdapat dua paradigma mutu pendidikan, yakni: paradigma klasik dan paradigma modern. Menurut paradigma klasik, mutu pendidikan ditentukan oleh lembaga itu sendiri dan bersifat absolut. Derajat mutu produk menentukan harga produk tersebut. Dengan kata lain, tingkat mutu pendidikan menentukan harga pendidikan yang harus dibayar oleh orang tua. Sampai-sampai ada pameo ' pendidikan bermutu memang mahal'. Sebaliknya, menurut paradigma modern mutu pendidikan ditentukan oleh mutu layanan dan kepuasan pelanggan, dalam hal ini peserta didik, orangtua dan masyarakat. Paradigma modern berpendapat bahwa mutu bersifat relatif. Derajat mutu ditentukan oleh tingkat kepuasan pelanggan.

2. Karakteristik Mutu

Terdapat empat karakteristik mutu, yaitu: fisik, fungsi, usia, dan purnajual. Untuk karakteristik barang, fisik berkaitan dengan tampilan dan kemasan barang tersebut. Tampilan dan kemasan biasanya harus menarik baik dari segi bentuk dan warna. Fungsi berkaitan dengan tujuan penggunaan barang tersebut. Usia berkaitan dengan daya tahan barang tersebut. Sedangkan purnajual berkaitan dengan ketersediaan pelayanan setelah barang tersebut dibeli/dipakai oleh pelanggan.

Bila dikaitkan dengan dunia pendidikan maka fisik dapat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang digunakan sekolah untuk menyelenggarakan proses pendidikan seperti gedung, ruang kelas, lingkungan sekolah, alat-alat dan media pembelajaran. Fungsi berkaitan dengan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Ini berarti sekolah hanya digunakan untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang berguna bagi masa

depan peserta didik. Usia berkaitan dengan lama belajar di sekolah baik lama belajar setiap hari maupun lama menyelesaikan satu program pendidikan. Usia juga berkaitan dengan masa berlaku ilmu yang diajarkan kepada peserta didik. Dengan kata lain, ilmu dan keterampilan yang diajarkan harus diperbaharui secara berkala karena adanya perkembangan ilmu di tengah-tengah masyarakat.

C. Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Pengertian Penjaminan Mutu

Secara umum dapat dikatakan bahwa penjaminan mutu adalah serangkaian proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait kinerja sebuah organisasi untuk kemudian ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu. Sementara itu, dalam Permendiknas No 63 Tahun 2009, disebutkan bahwa penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Pengertian lain, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan satuan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Sebagai sebuah proses penetapan dan pemenuhan standar, penjaminan mutu dilaksanakan dengan tiga macam kegiatan, yakni:

a. Pangkalan Data

Berbicara mengenai penjaminan mutu maka pangkalan data (*data base*) merupakan sebuah keharusan dalam organisasi apapun tidak terkecuali organisasi kependidikan seperti sekolah. Sebabnya, semua kebijakan

terkait dengan mutu harus didasarkan kepada data.

b. Penjaminan Mutu Internal (PMI)

Penjaminan Mutu Internal merupakan komponen penting dalam sistem penjaminan mutu. Karena dengan adanya PMI, organisasi akan terbantu dalam melaksanakan PME. Terbentuknya budaya mutu di sebuah satuan pendidikan adalah juga karena adanya motivasi internal untuk meningkatkan mutu lembaga tersebut. Dengan kata lain, lembaga tersebut harus '*internally driven*' dalam melaksanakan penjaminan mutu. Kegiatan PMI pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi bahkan melampaui SNP dalam rangka memberi kepuasan kepada internal stakeholder seperti peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Kegiatan PMI merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisonal atau '*internal-horizonal accountability*').

c. Penjaminan Mutu Eksternal (PME)

PME dilaksanakan oleh lembaga eksternal seperti BAS atau lembaga lain yang diakui pemerintah. Dengan demikian, standar yang harus dicapai oleh Satuan Pendidikan ditetapkan oleh lembaga eksternal tersebut. Kegiatan PME adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi bahkan melampaui SNP dalam rangka memberikepuasan kepada '*external stakeholders*' seperti orangtua, masyarakat, pemerintah dan lembaga lain yang berkepentingan. Dengan demikian PME disebut juga pertanggungjawaban horisonal-eksternal atau '*external-horizonal accountability*'.

Penjaminan mutu atau *Quality Assurance* menjadi sangat penting karena setiap lembaga ingin memuaskan pelanggannya. Tidak terkecuali dunia pendidikan juga ingin memuaskan peserta didik dan

orang tuanya. Berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan terdapat dua pertanyaan yang perlu dijawab, yakni: pertama, mengapa pendidikan harus bermutu? Kedua, bagaimana penyelenggaraan pendidikan tahu kalau pendidikan yang diselenggarakannya bermutu?

Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab sebagai berikut: Pertama, pendidikan harus bermutu karena lulusan satuan pendidikan akan menghadapi tantangan hidup baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan dalam negeri adalah adanya perubahan-perubahan yang cenderung berlangsung secara cepat di tengah-tengah masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut meliputi perubahan sosial, politik, ekonomi sebagai konsekuensi dari kemajuan sains dan teknologi. Tantangan luar negeri atau tantangan global meliputi ketatnya persaingan.

Terdapat dua jenis sistem penjaminan mutu, yakni: sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan menetapkan struktur organisasi internal. Sedangkan SPME dilaksanakan dengan mendatangkan pihak luar untuk menilai kinerja suatu lembaga. Terdapat beberapa lembaga eksternal yang dapat dijadikan sebagai lembaga penjaminan mutu, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, misalnya: BAN-PT untuk perguruan tinggi di Indonesia, BAN-S/M untuk sekolah di Indonesia, ISO untuk berbagai macam lembaga secara internasional.

Adanya penjaminan mutu di sekolah sudah menjadi keharusan sebagai konsekuensi dari tuntutan masyarakat dan pemerintah. Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah dan masyarakat menuntut adanya penjaminan mutu. Pertama, pemerintah menyadari bahwa lembaga pendidikan merupakan lembaga strategis dalam membangun masyarakat bangsa. Mutu dari suatu

bangsa sangat tergantung kepada mutu pendidikannya. Oleh sebab itu, pemerintah tidak ragu mengalokasikan begitu besar dana untuk pengembangan pendidikan. Kedua, masyarakat mengalami perubahan paradigma terhadap pendidikan. Dewasa ini, masyarakat melihat bahwa pendidikan adalah investasi besar di masa depan. Oleh sebab itu, orang tua peserta didik sangat antusias untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan yang diikuti anak mereka adalah lembaga yang bermutu. Oleh sebab itu, setiap lembaga pendidikan merasa perlu melakukan penjaminan mutu dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

Paradigma lama tentang mutu pendidikan adalah kualitas lulusan. Sebuah lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika lulusannya bermutu. Paradigma ini dapat dikatakan sebagai paradigma yang menggunakan pendekatan hasil. Namun, paradigma baru tentang mutu pendidikan tidak lagi dilihat hanya dari sisi lulusan, tetapi juga dari berbagai aspek. Dengan kata lain tidak hanya pendekatan hasil tetapi juga pendekatan proses.

2. Prinsip Penjaminan Mutu

Terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan SPMP, yakni:

a. Berkelanjutan

Penjaminan mutu harus dilaksanakan secara terus menerus dalam siklus tertentu sehingga mutu maksimal dapat tercapai.

b. Terencana dan Sistematis

Penjaminan mutu, terkait dengan waktu, harus memiliki target-target yang jelas, terukur, dan dapat dicapai.

c. Terbuka

Ini artinya sistem yang diterapkan harus fleksibel sehingga dapat disempurnakan terus menerus mengikuti perkembangan zaman.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Ghony dan Almanshur (2012), penelitian kualitatif adalah penelitian

yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan 'quality'. Lebih lanjut dikatakan bahwa penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri dari pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Penelitian kualitatif bersifat interpretatif dengan melibatkan banyak metode dalam menelaah masalahnya.

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah pemerintah. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena: 1. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di kota Jambi bahkan di Provinsi Jambi, 2. Sekolah ini pernah menjadi sekolah RSBI. Dengan berdasarkan fakta ini diyakini bahwa sekolah ini telah menjalankan sistem penjaminan mutu seperti yang disyaratkan pemerintah.

Yang menjadi data dalam penelitian ini adalah semua fenomena yang berkaitan dengan implementasi penjaminan mutu di lokasi penelitian. Fenomena-fenomena tersebut berkaitan dengan kebijakan mutu, dokumen mutu dan dampak dari kebijakan mutu tersebut terhadap pengelolaan sekolah tersebut terutama mutu lulusan. Mutu lulusan menjadi salah satu bahan kajian dalam penelitian ini dikarenakan tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu adalah menghasilkan lulusan yang bermutu. Oleh sebab itu, untuk mengumpulkan data digunakan berbagai metode seperti dokumentasi, wawancara dan angket. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapat pengambil kebijakan mutu di sekolah ini terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu. Sedangkan angket dilakukan untuk mengetahui respons siswa terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di lokasi penelitian. Namun demikian, sebagai penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan

bersifat fleksibel. Artinya, metode dapat berubah dilapangan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu.

Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif. Metode ini maksudnya adalah data-data akan diinterpretasikan lalu dideskripsikan dalam kalimat-kalimat yang atributif.

HASIL PENELITIAN

1. Landasan Hukum/Normatif Pelaksanaan Penjaminan Mutu di SMA N 3 Kota Jambi

Yang menjadi landasan hukum/normatif pelaksanaan penjaminan mutu di SMA N 3 Kota Jambi adalah peraturan yang berlaku khususnya Permendiknas No 63 Tahun 2009. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan formal dan non-formal dilaksanakan oleh satuan atau program pendidikan. Lalu, pada Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara satuan atau program pendidikan wajib menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk terlaksananya penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

2. Tujuan Pelaksanaan Penjaminan Mutu di SMA N 3 Kota Jambi

Adapun tujuan pelaksanaan penjaminan mutu di SMA N 3 Jambi adalah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat (1) Butir a Permendiknas No 63 tahun 2009.

3. Struktur Organisasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Di SMA Negeri 3 Kota Jambi

SMA Negeri 3 Kota Jambi tidak memiliki struktur SPMP tersendiri. Dengan demikian, pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah ini melekat langsung dengan pejabat struktural yang ada.

4. Proses Penjaminan Mutu di SMA Negeri 3 Kota Jambi.

Proses penjaminan mutu di SMA N 3 Kota Jambi dapat dibedakan atas tiga macam, yakni: penjaminan internal, penjaminan eksternal, dan penjaminan dari atas.

5. Penjaminan Internal

Yang dimaksud dengan penjaminan internal dalam hal ini adalah penjaminan yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi semua warga sekolah, seperti: peraturan siswa, peraturan akademik, dan beberapa peraturan lainnya. Namun peneliti tidak menemukan adanya POS tertulis. Pada Pasal 20 Ayat (1) Butir d dan e disebutkan bahwa salah satu kegiatan penjaminan mutu pendidikan adalah penetapan Prosedur Operasional Standar (POS).

6. Penjaminan Eksternal

Di SMA N 3 Kota Jambi dilakukan oleh BAN-S/M. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No 63 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat (1).

7. Penjaminan dari Atas

Dalam penelitian ini, penjaminan dari atas adalah penjaminan dengan pendekatan top-down oleh penyelenggara satuan pendidikan melalui monitoring, pengawasan, dan supervisi. Di SMA Negeri 3 Kota Jambi, penjaminan dari atas dimulai dari Pemerintah lalu turun ke Pemprov kemudian Pemkot/kab dan terakhir Satuan Pendidikan.

8. Dampak Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di SMA Negeri 3 Kota Jambi

Sejauh pengamatan peneliti, pelaksanaan penjaminan mutu di SMA N 3 Kota Jambi berdampak positif kepada stake holders. Meskipun belum ada data empiris tentang hal ini namun diketahui bahwa SMA N 3 Kota Jambi merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Jambi. Selain itu, di sekolah ini, seperti yang peneliti amati, para civitas academica di sekolah ini seperti siswa dan guru cukup disiplin dalam proses pembelajaran.

9. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu di SMA N 3 Kota Jambi

Analisis data yang peneliti lakukan menunjukkan adanya beberapa kendala yang dihadapi

pihak sekolah dalam menerapkan penjaminan mutu. Kendala-kendala tersebut adalah:

- a. Menurunnya motivasi mengajar guru dewasa ini. Hal ini disebabkan terjadinya masa transisi dari status RSBI ke status sekolah biasa. Akibatnya, kebijakan-kebijakan sekolah terutama yang terkait dengan peningkatan mutu tidak terlaksana secara maksimal.
- b. Terbatasnya wewenang Kepsek terhadap guru. Sebagai sekolah negeri, guru-guru di SMA N 3 Kota Jambi adalah PNS. Sebagaimana diketahui, pengembangan karir PNS sangat tergantung pada Pemerintah, bukan Sekolah. Jadi, jika seorang guru, misalnya tidak memenuhi standar kerja yang ditetapkan, Kepsek tidak memiliki wewenang yang kuat untuk melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Wewenang Kepsek hanya menegur, tidak memberi sanksi. Selain itu, Kepsek juga tidak memiliki keleluasaan dalam hal manajemen karena struktur organisasi di sekolah ini sangat tergantung kepada pemerintah. Dengan kata lain, sekolah kurang memiliki otonomi sehingga tidak selalu leluasa melakukan inovasi, kreatifitas dalam manajemen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penjaminan mutu di SMA N 3 Kota Jambi telah terlaksana dengan baik namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yakni kurangnya otonomi kepemimpinan manajerial kepala sekolah sehingga dan kurangnya kesadaran guru akan budaya mutu

Saran

Oleh sebab itu disarankan: 1) supaya pemerintah memberikan lebih besar lagi otonomi kepada sekolah dengan lebih ditekankannya lagi penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS, 2) perlu dibentuk unit tersendiri dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu, 3) perlu adanya

sosialisasi akan pentingnya budaya mutu kepada guru-guru dan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Sunarno (2013), Analisis Implementasi sistem Penjaminan Mutu dan Akreditasi SMK N 3 Banjar Baru, Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan (2012), Metodologi Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Modul Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal Universitas Batanghari bekerjasama dengan Kantor Jaminan Mutu Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Robbins, Stephen P., dan Coulter, Mary (2004), Manajemen Jilid 1, Edisi Bahasa Indonesia, Edisi Ketujuh, PT Indeks Group Gramedia, Jakarta.
- Rosidin, Asep (2013), Implementasi Sistem Penjaminan Mutu pada Sekolah Menengah Atas negeri di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di SMA N 1 Balleendah, SMA N 1 Margahayu, dan SMA N 1 Ciparay), Penelitian, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Supriyanto, Eko (2008), Model Penjaminan Mutu Perguruan tinggi muhammadiyah, Disertasi, Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2014), Manajemen Pendidikan, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Tirtarahardja, Umar dan Sulo, S. L. La (2008), Pengantar Pendidikan, Pusat Perbukuan DEPDIKNAS dan Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-undang N0 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional